

ABSTRAK

Merek Terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, dikenal secara umum oleh masyarakat melalui promosi besar-besaran, investasi dan terdaftar di berbagai Negara .Sengketa Merek Terkenal semakin sering terjadiseperti yang dialami Sheraton Group. Berbagai ketentuan mengenai merek telah diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Penelitian hukum yang berjudul “Sengketa Merek Terkenal Antara Sheraton Group melawan PT.Graha Tunas Mekar Terkait Penggunaan Kata REGIS” (Studi Kasus MA Nomor 7K/Pdt.Sus-HKI/2016)” bertujuan untuk mengetahui sengketa merek terkenal yang terjadi dan akibat hukum yang timbul dari putusan MA Nomor 7K/Pdt.Sus-HKI/2016.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptis analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif .

St.Regis dinyatakan sebagai merek terkenal yang telah terdaftar lebih dahulu pada Tahun 2005 dan terdapat persamaan pada pokoknya dengan Regis@*The Peak at* Sudirman yang terbukti melakukan pendaftaran dengan itikad tidak baik pada Tahun 2008. Sehingga akibat hukum bagi Penggugat adalah Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah dan berhak untuk menggunakan merek terkenal St.Regis sedangkan merek milik Tergugat yang telah didaftarkan tersebut harus dibatalkan/dinyatakan tidak sah.

St.Regis merupakan merek terkenal dan tergugat terbukti melakukan *passing off*,sehingga diperlukannya kejelian dan ketelitian Direktorat Jenderal HKI dalam menerima permohonan pendaftaran merek dan Hakim dalam memeriksa suatu sengketa merek terkenal harus dapat memberikan penilaian dan perhatian yang lebih menyeluruh dan mendalam terhadap setiap dalil-dalil yang diajukan penggugat.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Sengketa Merek Terkenal, St.Regis